BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan penulis, pada perkara gugatan isbat nikah poligami siri Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/Pa.Bjm, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm berfokus pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon suami dan istri, wali, saksi, ijab kabul, serta adanya mahar. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan perkawinan para pihak sah menurut hukum Islam dan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Namun, dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak menguraikan secara mendalam mengenai ketentuan poligami dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya terkait izin Pengadilan Agama dan persetujuan istri. Majelis Hakim juga belum mempertimbangkan secara memadai ketentuan Pasal 7 KHI dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri tanpa izin Pengadilan Agama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm lebih menitikberatkan pada ketentuan yang bersumber dari kitab-kitab fikih mengenai keabsahan perkawinan.

Berdasarkan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan para pihak telah memenuhi rukun dan syarat nikah sehingga dapat ditetapkan melalui isbat nikah. Namun, menurut Penulis penggunaan dalil fikih sebagai landasan utama dalam perkara ini belum sepenuhnya tepat karena hakim tidak mengkaji secara komprehensif ketentuan hukum positif yang mengatur poligami dan isbat nikah, khususnya bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Akibatnya, putusan tersebut menimbulkan implikasi hukum dalam bidang kewarisan dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum perkawinan nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya meningkatkan konsistensi penerapan hukum serta mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam perkara isbat nikah poligami siri.

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama, dalam memeriksa dan memutus perkara isbat nikah poligami siri hendaknya tidak hanya berpedoman pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 agar tercipta kepastian hukum.
2. Bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama, hendaknya meningkatkan pembinaan kepada hakim serta sosialisasi mengenai ketentuan poligami dan

isbat nikah agar penerapan hukum lebih seragam dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji putusan isbat nikah poligami siri di berbagai Pengadilan Agama atau menggunakan pendekatan empiris untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.